



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/224/Kept./403.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 188/277/Kept./403.013/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN RANCANGAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/277/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa dengan adanya pergantian personil dan/atau peralihan jabatan sebagian anggota Tim, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/277/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/277/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/277/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga keseluruhan Lampiran berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/224/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 3 Oktober 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN RANCANGAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA/ KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati Magetan	
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah	
4	Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
5	Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
6	Ketua III	Asisten Administrasi Umum	
7	Wakil Ketua I	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
8	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
9	Wakil Ketua III	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
10	Sekretaris I	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
11	Sekretaris II	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA/ KETERANGAN
1	2	3	4
12	Sekretaris III	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
13	<p>Anggota, terbagi atas Bidang</p> <p>a. Bidang Pemerintahan Umum/Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi</p>	<p>1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>2. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>3. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>4. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>5. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda</p> <p>6. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>7. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>8. Pejabat Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<p>Agus Suprayitno, SE</p> <p>Sri Mulyani, SE</p> <p>Muhammad Naufal Al Kaf, ST</p> <p>Ikhsan Badra Abiwara, SSTP</p> <p>Rizka Fitri Elawati, ST</p> <p>Gagat Mughni Pradipta, A.Md</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA/ KETERANGAN
1	2	3	4
	c. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah / Perencanaan Fisik	<p>8. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>9. 3 (tiga) orang Pejabat Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>10. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda</p> <p>11. Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>2. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>3. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>4. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>5. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan</p>	<p>Fifin Andhiana, SE</p> <p>1. Fungsi Prastyananta, S.Ab</p> <p>2. Dimas Witri M. S.STP</p> <p>3. Anung Kurniawan</p> <p>Umiatun, S.TP.</p> <p>Ridha Widyastuti</p> <p>Tri Wuryandari, ST, MM</p> <p>Tomi Praptomo, ST</p> <p>Herry Fathurohman, ST</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA/ KETERANGAN
1	2	3	4
		7. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sucipto, SH
		8. 2 (dua) orang Pejabat Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Suwito 2. Andik Tri Ariyadi, S.E
		9. Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan	Niken Eri Wahyuni, A.Md

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004